

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

TIM EVALUASI JABATAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menentukan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Jabatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Evaluasi Jabatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Evaluasi Jabatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM EVALUASI JABATAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Jabatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Jabatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyusun Peta Jabatan dan Informasi Faktor Jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. melaksanakan evaluasi jabatan dengan menggunakan Informasi Faktor Jabatan;
- c. mengadakan pembahasan dengan wakil Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan wakil Kedeputian Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara untuk memvalidasi hasil evaluasi jabatan;
- d. mengadakan rapat finalisasi hasil evaluasi jabatan (nilai dan kelas jabatan) dengan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawian Negara atau Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan, serta Pejabat yang ditugaskan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. menyusun Berita Acara Hasil Validasi Nilai dan Kelas Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2020.

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM EVALUASI JABATAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 113

TANGGAL : 7 April 2020

SUSUNAN TIM EVALUASI JABATAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Pengarah	Setya Budi Arijanta
2	Ketua	Gusmelinda Rahmi
3	Anggota	1. Donald Sutanto Panjaitan 2. Miftah Irfaniah 3. Rinaldi Morintosh 4. Nicke Kusuma Devi 5. Sarah Arlina 6. Vina Da'watul Aropah 7. Festiana Niyanti 8. Angky Dwi Seffyanto 9. Cecep Hendar Supriadi 10. Setiawan Rahandi Sabri 11. Manshur Riadli 12. Cecep Sutisna 13. Ajeng Septaria Diahmita

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO